

# KAJIAN PEMBERLAKUAN PIDANA KEBIRI KIMIA TERHADAP PEREMPUAN PELAKU KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI INDONESIA

Natasya Nur Daniah, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: [natasyanurd@gmail.com](mailto:natasyanurd@gmail.com)

I Dewa Gede Dana Sugama, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: [dewasugama@ymail.com](mailto:dewasugama@ymail.com)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i04.p09>

## ABSTRAK

*Penulisan ini disusun agar pembaca dapat mengetahui apakah perempuan juga dapat melakukan kekerasan seksual terhadap anak, tujuan diberlakukannya kebiri kimia sebagai sanksi pidana, bisa atau tidaknya pidana kebiri kimia diberlakukan pada perempuan yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak khususnya di yurisdiksi Negara Republik Indonesia, serta bagaimana pelaksanaannya apabila kebiri kimia diberlakukan pada perempuan. Metode penelitian yang digunakan yaitu hukum normatif yang menggunakan bahan hukum primer dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder dengan pendekatan historis, dan konseptual. Hasil penelitian menemukan bahwa perempuan memang termasuk pelaku kekerasan seksual anak, hasil penelitian juga membuktikan bahwa kebiri kimia diberlakukan sebagai sanksi dengan tujuan untuk mengurangi residivitas, dan setelah mengkaji ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, diketahui bahwa pidana kebiri kimia juga dapat diberlakukan pada perempuan pelaku kejahatan kekerasan seksual anak. Hasil penelitian juga menemukan beberapa artikel yang menyatakan bahwa untuk melakukan kebiri kimia terhadap perempuan dapat dilaksanakan melalui injeksi Depo-Provera, Zat Anaphrodisiac, serta zat kimia antiandrogen yakni Cyproterone Acetate (CPA).*

**Kata Kunci:** *Kebiri Kimia, Kekerasan Seksual Anak, Pelaku Kejahatan Perempuan, Yurisdiksi Negara Indonesia*

## ABSTRACT

*This paper is made to make the readers aware whether or not women is capable of committing sexual violence against children, the purpose of applying chemical castration as a criminal sanction, whether or not chemical castration can be applied to female perpetrator who commits sexual violence against children especially within the jurisdiction of the Republic of Indonesia, and also how to implement chemical castration if it is applied to women. The research method used is normative legal research which uses primary legal material from statutory regulations and secondary legal material with a historical, and a conceptual approach. This research finds that women are indeed perpetrators of child sexual violence, the research also finds that chemical castration is applied as a sanction with the aim of reducing recidivist, and after reviewing the provisions of Article 81 paragraphs (1) and (2) of Law No. 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection, it is known that chemical castration can also be applied to females' perpetrators of sexual violence towards children. This research found several articles which state that chemical castration of females can be carried out through injection of Depo-Provera, Anaphrodisiac substance, and an Antiandrogen chemical called Cyproterone Acetate (CPA).*

**Key Words:** *Chemical Castration, Child Sexual Abuse, Femala Perpetrator, Indonesia Jurisdiction*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Kekerasan atau pelecehan seksual terhadap anak yaitu perlakuan kontak secara seksual orang dewasa kepada seorang anak yang mungkin melibatkan atau tidak melibatkan kontak fisik<sup>1</sup>. Bentuk kekerasan seksual terhadap anak dapat berupa dan tidak terbatas pada pelecehan seksual anak, *incest*, pemerkosaan, kekerasan seksual dalam konteks pacaran/hubungan intim, eksploitasi seksual, pelecehan seksual non-kontak<sup>2</sup>. Kekerasan atau pelecehan seksual anak yang tidak melibatkan kontak, paksaan atau ancaman fisik dapat dilakukan melalui penggunaan sanjungan terhadap anak, suap, kepercayaan atau kesetiaan korban terhadap pelaku, status otoritas, dan miskonsepsi terhadap norma-norma sosial, bahkan dalam beberapa kasus pun sang korban mungkin tidak menyadari bahwa mereka baru saja mengalami kekerasan seksual<sup>3</sup>.

Rakyat Indonesia digegerkan oleh tragedi pemerkosaan terhadap 13 santriwati dibawah umur oleh Herry Wirawan, dimana 7 diantaranya bahkan sampai mengandung dan melahirkan anak dari si pelaku. Rakyat Indonesia juga sempat digegerkan oleh tragedi kekerasan seksual di daerah Lampung terhadap siswi SMP berumur 14 tahun bernama Yuyun yang harus kehilangan nyawanya saat ia diperkosa oleh sekelompok remaja yang sedang berada di bawah pengaruh alkohol. Penduduk Negara Indonesia juga digegerkan oleh tragedi kekerasan seksual terhadap murid-murid *Jakarta International School* (JIS) yang dilakukan oleh sekelompok predator yang bahkan tidak menyesali perbuatannya. Ada pula kasus pedofilia Andri Sobari yang melakukan kejahatan seksual terhadap 73 orang anak, dan tentunya tragedi pencabulan kepada anak laki-laki yang dilakukan oleh selebriti Saipul Jamil turut mengguncang amarah rakyat Indonesia.

Hampir pada setiap pergantian tahun di Indonesia, persoalan kejahatan seksual terhadap anak terus meningkat. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) membuktikan hal ini melalui data yang diperoleh dari laporan masyarakat, media massa, serta hasil investigasi perkara kejahatan kekerasan seksual anak yang menyatakan bahwa kejahatan kekerasan seksual, pornografi dan eksploitasi atau penyalahgunaan seksual komersial yang menimpa anak-anak di negara Indonesia tercatat sebanyak 329 kasus pada tahun 2011 (14,46% dari jumlah kasus yang ada). Kemudian terjadi peningkatan pada tahun 2012 sebanyak 746 kasus (22,6% dari jumlah kasus yang ada). Lalu pada bulan Oktober tahun 2013, kekerasan seksual pada anak mencapai 525 kasus (15,85% dari jumlah kasus yang ada)<sup>4</sup>. Sebagian besar korban kekerasan seksual yang tercatat merupakan anak laki-laki sebanyak 60% serta sisanya anak perempuan sebanyak 40%. Diketahui bahwa 1 dari 17 anak laki-laki dan 1 dari 11 anak perempuan di Indonesia merupakan korban kekerasan atau pelecehan seksual

---

<sup>1</sup> Rymanowicz, Kyle. "Keeping Kids Safe: Female Perpetrators of Child Sexual Abuse". *Michigan State University Extension* (2021): 1-4. Hlm 1.

<sup>2</sup> Ligiero, Daniela, C. Hart, E. Fulu, Alexandra Thomas, and Lorraine Radford. "What Works to Prevent Sexual Violence Against Children." (2019): 3-48. Hlm 5.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 5.

<sup>4</sup> Amrizal, Ichwani Siti Utami, dan Feri Kurniawan. "Kontroversi Kebijakan Kriminal Pemerintah Tentang Praktek Sanksi Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 6, no. 2 (2019): 829-847. Hlm 831.

pada tahun 2018<sup>5</sup>. Secara internasional, WHO (*World Health Organization*) mendapatkan hasil bahwa 1 milyar anak lebih yang berusia 2-17 tahun telah menderita kekerasan seksual dalam 1 tahun terakhir, terhitung dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020<sup>6</sup>. Kemudian pada bulan Juli 2020 terdapat 2.556 kasus dan meningkat pesat pada bulan Agustus 2020 hingga mencapai 4.833 kasus<sup>7</sup>.

Untuk menanggulangi serta memberantas masalah ini di Indonesia, pemerintah memperbaharui UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melalui UU No. 35 Tahun 2014. Pada UU No. 23 Tahun 2002, pemerintah belum mengatur mengenai Hak Anak memperoleh perlindungan dari kejahatan kekerasan seksual maupun mengenai pemberian perlindungan khusus kepada anak yang mengalami kekerasan seksual. Melalui perbaharuan tersebut pemerintah akhirnya mengatur pemberian hak kepada anak untuk mendapatkan perlindungan dari kejahatan seksual serta perlindungan khusus terhadap anak yang merupakan penyintas kekerasan seksual, hal ini sebagaimana tercantum pada Pasal 15 dan Pasal 59 Ayat (2) huruf j UU No. 35 Tahun 2014. Kemudian upaya perlindungan terhadap anak penyintas kejahatan kekerasan seksual diatur oleh Pasal 69 UU No. 35 Tahun 2014, beserta larangan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yang diatur oleh Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014. Pengaturan ancaman sanksi pidana juga diciptakan terhadap Pasal 76D oleh Pasal 81 ayat (1) berupa pidana penjara dengan jangka waktu lima tahun paling pendek, kemudian lima belas tahun paling panjang serta total lima miliar rupiah sebagai denda paling banyak.

Karena masih meningkatnya kebengisan kekerasan seksual terhadap anak meskipun sudah diatur pidana sedemikian rupa terhadap para pelaku, Pemerintah kemudian mengeluarkan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang pertama kali menetapkan pemberlakuan Kebiri Kimia (*chemical castration*) sebagai jenis pidana untuk predator kejahatan kekerasan seksual anak. Pidana baru ini diatur oleh Perppu tersebut dalam Pasal 81 ayat (7). Perppu ini atau yang terkenal dengan julukannya 'Perppu Kebiri', melalui UU No. 17 Tahun 2016 telah sah menjadi Undang-Undang.

Hal yang memicu pemerintah untuk menerapkan Pidana Kebiri Kimia ialah karena melimpahnya gerakan yang berasal dari LSM maupun masyarakat yang beramai-ramai menyatakan permusuhan terhadap kejahatan seksual setelah gemparnya kasus Yuyun<sup>8</sup>. Pada tanggal 7 Desember 2020 Pemerintah Indonesia secara resmi menetapkan kebijakan lanjutan dari diberlakukannya pidana kebiru kimia, khususnya mengenai prosedur yang diatur di dalam PP No. 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindak Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

---

<sup>5</sup> KemenPPPA, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2123/kemen-pppa-luncurkan-hasil-survei-nasional-pengalaman-hidup-anak-dan-remaja-snphar-tahun-2018>. Diakses pada tanggal 25 September 2021 pukul 15:54 WITA.

<sup>6</sup> Windari, Rusmilawati, and Azmi Syahputra. "Menakar Aspek Kemanfaatan dan Keadilan Pada Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak di Indonesia." *Soumatra Law Review* 3, no. 2 (2020): 247-264. Hlm 248.

<sup>7</sup> Adithya, Andreas, and Maharani Nurdin. "Penerapan Peraturan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 4 (2021): 643-59. Hlm 644.

<sup>8</sup> Astuti, Yuniar Dwi. "Jenis Sanksi Pidana Kebiri Kimia Dan Penerapannya Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Ditinjau Dari Sistem Pidanaan di Indonesia." (2019): 1-13. Hlm 3.

Kebiri (*castration*) ialah tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dorongan seksual<sup>9</sup>. Kebiri juga sebenarnya merupakan salah satu cara untuk merubah seks para transsexuals, tetapi seiring berkembangnya zaman, prosedur kebiri ini disetujui oleh pengadilan sebagai bentuk pidana untuk mengurangi resiko residivisme dari pelaku seksual. Sebuah negara dapat mengebiri warganya dengan menerapkan satu diantara dua metode yang ada yaitu Kebiri Fisik/Bedah (*surgical castration*) dan Kebiri Kimia (*chemical castration*)<sup>10</sup>. *Surgical castration* dilakukan dengan cara memotong testis pelaku agar hormon testosterone sang pelaku berkurang dan hal ini mengakibatkan dorongan seksual atau libido sang pelaku juga ikut berkurang. Sedangkan Kebiri Kimia dilakukan dengan cara menggunakan obat hormonal untuk mengurangi residivisme kekerasan seksual melalui injeksi obat anti-androgen yang menekan sekresi testosterone. Penyuntikkan cairan anti-androgen dalam Kebiri Kimia diberlakukan selama 2 (dua) tahun<sup>11</sup>. Kemudian setelah 2 tahun berlalu dan cairan *antiandrogen* berhenti diberikan, maka fungsi seksual pelaku akan berlaku kembali, hal ini sebagaimana telah dinyatakan oleh Wimpie Pangkahila, seorang dokter pakar andrologi dan Guru Besar di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, bahwa menyalurkan zat kimia *antiandrogen* ke dalam tubuh seseorang akan menurunkan kadar *hormone testosterone* sehingga gairah seksual hilang, tetapi jika suntikan zat kimia tersebut dihentikan maka fungsi seksual dan gairah seksual dia akan kembali seperti semula<sup>12</sup>. Meskipun Kebiri Fisik atau Bedah terlihat lebih efektif daripada kebiri kimia, tetapi dalam melawan atau proses pemulihan efek operasi pengangkatan testis atau ovarium lebih sulit daripada pemberhentian penyaluran zat kebiri kimia<sup>13</sup>.

Penjelasan-penjelasan sebelumnya merupakan penjelasan pemberlakuan pidana Kebiri terhadap predator kekerasan seksual yang berjenis kelamin laki-laki. Secara historis, kebiri digunakan untuk mengurangi maskulinitas untuk tujuan yang berbeda tetapi kemudian juga diterapkan pada Wanita, terutama untuk tujuan eugenika<sup>14</sup>. Hukuman kebiri baik fisik maupun kimia lebih sering dikaitkan dengan pelaku berjenis kelamin laki-laki. Laki-laki lebih sering dianggap sebagai seorang predator seksual, salah satu alasannya ialah karena adanya stereotip seks yang tidak berdasar bahwa semua pelaku perempuan itu *less culpable* dibandingkan laki-laki pada saat melakukan kejahatan atau bahwa perempuan rapuh dan membutuhkan perlindungan dari hukuman yang keras<sup>15</sup>. Sebuah studi yang mencakup baik laki-laki dan perempuan dewasa sebagai pelaku kekerasan seksual, menyimpulkan bahwa perempuan cenderung lebih sedikit atau lebih jarang terlibat dalam perilaku kekerasan seksual

---

<sup>9</sup> Monica, Made Sugi Hartono, and Ni Putu Rai Yuliantini. "Sanksi Kebiri Kimia Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Tujuan Pidanaan Dan Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (2021): 564-575. Hlm 566.

<sup>10</sup> Oswald, Zachary Edmonds. "Off with His-Analyzing the Sex Disparity in Chemical Castration Sentences." *Mich. J. Gender & L.* 19 (2012): 471-503. Hlm 474.

<sup>11</sup> Pasal 5 PP No. 70 Tahun 2020.

<sup>12</sup> [bbc.com/indonesia/majalah-49473807](https://www.bbc.com/indonesia/majalah-49473807). Diakses pada tanggal 23 November 2021 pukul 22:35 WITA.

<sup>13</sup> Chism, Laura S. "The case for castration: A shot towards rehabilitation of sexual offenders." *Law & Psychol. Rev.* 37 (2013): 193-209. Hlm 199.

<sup>14</sup> Appel, Jacob M. "Castration Anxiety." *Journal of bioethical inquiry* 9, no. 1 (2012): 85-91. Hlm 72.

<sup>15</sup> Oswald, Zachary Edmonds. "Off with His-Analyzing the Sex Disparity in Chemical Castration Sentences." *Mich. J. Gender & L.* 19 (2012): 471-503. Hlm 490.

dibandingkan dengan laki-laki<sup>16</sup>. Kemudian dari hasil penelitian nasional di Amerika Serikat yang dilakukan oleh Michele dan Kimberly pada tahun 2013, ditemukan bahwa perempuan lebih cenderung melakukan kekerasan seksual terhadap orang-orang yang lebih tua darinya, sedangkan laki-laki lebih cenderung melakukan kekerasan seksual kepada orang-orang yang lebih muda darinya<sup>17</sup>. Tetapi karena kurangnya pelaporan kekerasan atau pelecehan seksual terhadap anak dan khususnya tidak terlaporkannya kekerasan atau pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku perempuan, maka sulit jadinya untuk mendapatkan statistik atau data akurat dari prevalensi pelecehan atau kekerasan seksual anak yang dilakukan oleh perempuan<sup>18</sup>. Penelitian menunjukkan bahwa pelaku perempuan cenderung tidak dilaporkan, didakwa, dan dihukum<sup>19</sup>.

Contoh kasus kekerasan seksual anak di Indonesia yang didalamnya terlibat seorang pelaku perempuan dapat kita lihat pada tahun 2018, dimana Pengadilan Negeri Bandung pernah mengadili kasus yang menghasilkan putusan untuk pemeran Wanita (inisial IM) dalam video asusila dengan anak-anak untuk dijatuhi pidana berupa pelatihan kerja dengan jangka waktu 6 bulan di Panti sosial rehabilitasi Subang<sup>20</sup>. Pada kasus ini, IM tidak dijatuhi hukuman berat karena ia bukanlah otak kejahatan. Maka dari itu patut kita pikirkan bagaimana pemidanaan yang akan diberlakukan apabila dalang atau otak kejahatan dari sebuah kejahatan kekerasan seksual terhadap anak adalah seorang perempuan dengan mengkaji ketentuan Pasal 76D, Pasal 81 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 81 ayat (4), Pasal 81 ayat (5), dan Pasal 81 ayat (7) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah pidana kebiri kimia juga diberlakukan pada perempuan pelaku atau pemeran kejahatan kekerasan seksual anak di Indonesia menurut Undang-Undang yang berlaku?
2. Bagaimana pelaksanaan tindakan kebiri kimia terhadap perempuan?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Artikel ini dituliskan dengan maksud yang pertama untuk memberikan wawasan bahwa perempuan juga merupakan seorang pelaku kejahatan sama seperti laki-laki, kemudian artikel ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai kebiri kimia sebagai sanksi pidana dan bisa atau tidaknya pidana kebiri kimia diberlakukan pada perempuan pelaku kejahatan kekerasan seksual anak melalui kajian terhadap ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan (2) UU No. 17 Tahun 2016. Terakhir, penulisan artikel ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai bagaimana pidana kebiri kimia tersebut dilaksanakan pada perempuan.

---

<sup>16</sup> Ybarra ML, Mitchell KJ. Prevalence Rates of Male and Female Sexual Violence Perpetrators in a National Sample of Adolescents. *JAMA Pediatrics* 167, no. 12 (2013): 1125-1134. Hlm 1126.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 1128.

<sup>18</sup> Rymanowicz, Kyle. "Keeping Kids Safe: Female Perpetrators of Child Sexual Abuse". *Michigan State University Extension* (2021): 1-4. Hlm 1

<sup>19</sup> *Ibid*.

<sup>20</sup> Daniel Andreand Damanik, [Jabar.tribunnews.com/2018/09/06/Wanita-pemeran-dalam-video-asusila-dengan-anak-anak-divonis-6-bulan-rehabilitasi](http://Jabar.tribunnews.com/2018/09/06/Wanita-pemeran-dalam-video-asusila-dengan-anak-anak-divonis-6-bulan-rehabilitasi). Diakses pada tanggal 2 Oktober 2021 pukul 20:37 WITA.

## 2. Metode Penelitian

Artikel ini disusun dengan mengaplikasikan metode penelitian hukum normatif. Bahan hukum primer penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan dengan menganalisis Pasal 81 ayat (1) dan (2) UU No. 17 Tahun 2016. Kemudian bahan hukum sekunder yang digunakan berasal dari bahan pustaka yang bentuk dan isinya telah dibuat oleh peneliti terdahulu<sup>21</sup>. Bahan-bahan hukum sekunder penelitian diperoleh melalui Pendekatan Historis (*Historical Approach*) dengan menelusuri latar belakang atau sejarah penerapan kebiri kimia di negara-negara asing dan Indonesia sebagai bentuk pidana beserta perkembangan pengaturannya, serta Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dengan mempelajari pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat para pakar ilmu hukum.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Kebiri Kimia Sebagai Sanksi Terhadap Perempuan Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 81 ayat (1) dan (2) UU No. 17 Tahun 2016

Seiring berkembangnya zaman, kejahatan juga dilakukan oleh perempuan, tidak hanya laki-laki saja, sehingga kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan atau diperankan oleh pelaku berjenis kelamin perempuan itu juga ada. Bahkan studi terbaru tentang kekerasan seksual telah mendefinisikan 'pemeriksaan' dengan hati-hati dan telah menggunakan bahasa yang *gender neutral* untuk mendefinisikannya, sehingga pelaku kekerasan seksual dalam bentuk apapun bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan<sup>22</sup>.

Di Indonesia sendiri yang budaya patriarkinya masih sangat kuat sepertinya berimbas kepada prevalensi pelecehan atau kekerasan seksual yang dilakukan di Indonesia. Masyarakat cenderung berpikir bahwa laki-lakilah yang pasti menjadi pelaku sebuah kekerasan seksual, padahal perempuan juga ikut andil di dalamnya seperti kasus video asusila terhadap anak-anak yang sudah disebutkan sebelumnya di Bandung. Untuk memperkuat argumen, terdapat beberapa artikel di negara-negara lain yang membuktikan bahwa perempuan juga melakukan kekerasan seksual terhadap anak-anak. Tahun 2010 di Amerika Serikat, sebuah artikel menampilkan pemeriksaan hampir pada setiap kasus pelecehan seksual anak yang dilaporkan ke layanan perlindungan anak disana dan artikel ini menyimpulkan lebih dari 20% kasus pelecehan seksual anak yang ditinjau melibatkan pelaku utama perempuan<sup>23</sup>. Kemudian pada tahun 2015, Amerika Serikat kembali melakukan penelitian terhadap kasus pelecehan seksual anak dan ditemukan bahwa satu dari setiap lima kasus pelecehan seksual anak itu dilakukan oleh seorang perempuan dewasa sebagai pelaku utama, dan jenis-jenis kekerasan atau pelecehan seksual yang dilakukan tidak hanya terbatas pada sentuhan atau belaian, tetapi juga dengan memasukkan benda-benda kedalam alat kelamin anak-anak, memaksa mereka untuk melakukan hubungan seksual dengannya, bahkan sampai memaksa anak-anak tersebut untuk melakukan tindakan seksual dengan

---

<sup>21</sup> Muhdlor, Ahmad Zuhdi. "Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, no. 2 (2012): 189-206. Hlm 199.

<sup>22</sup> Hamby, Sherry, David Finkelhor, and Heather A. Turner. "Perpetrator and Victim Gender Patterns for 21 Forms of Youth Victimization in the National Survey of Children's Exposure to Violence." *Violence and Victims* 28, no. 6 (2013): 915-939. Hlm 918.

<sup>23</sup> McLeod, David A., and Morgan L. Craft. "Female sexual offenders in child sexual abuse cases: national trends associated with child protective services system entry, exit, utilization, and socioeconomics." *Journal of Public Child Welfare* 9, no. 4 (2015): 399-416. Hlm 399.

hewan<sup>24</sup>. Di negara Inggris pada tahun 2018 juga ditemukan bahwa 66 dari 5.547 pelaku kekerasan seksual terhadap anak merupakan perempuan<sup>25</sup>. Ada juga hasil penelitian pada dunia olahraga di Netherlands dan Belgium tahun 2016 yang membuktikan bahwa tidak ditemukan perbedaan signifikan diantara pelaku laki-laki dan perempuan dalam melakukan kekerasan seksual terhadap anak, menurut hasil responden yang didapat, distribusi gender pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak tersebut serupa<sup>26</sup>.

Literatur-literatur terdahulu tentang pelecehan atau kekerasan seksual seringkali mengatakan bahwa perempuan tidak mungkin melakukan kekerasan seksual apalagi terhadap anak-anak, atau perempuan itu tidak berbahaya seperti laki-laki, tetapi nyatanya perempuan juga mampu melakukan kekerasan seksual kepada anak-anak dengan hasil yang sama buruknya dengan apa yang pelaku laki-laki lakukan terhadap para korban<sup>27</sup>. Kebiri kimia ini dijadikan sebagai salah satu solusi untuk mengatasi dan memberantas kejahatan kekerasan seksual anak di Indonesia. Guna mengatasi dan memberantas kejahatan ini, maka perlu kita ketahui bagaimana kedudukan pelaku perempuan di dalam ketentuan pidana kebiru kimia.

Kita perlu mengetahui terlebih dahulu mengapa kebiru kimia ini dapat dijadikan bentuk pidana terhadap predator kejahatan kekerasan seksual anak. Profesor Soedarto mengatakan Pidana (*Straf*) adalah suatu penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat atau kondisi-kondisi tertentu<sup>28</sup>. Profesor Bonger menyatakan yang dimaksud dengan *straf* yaitu suatu penderitaan yang dikenakan kepada seseorang, karena seseorang itu sudah melakukan suatu perbuatan yang merugikan masyarakat<sup>29</sup>.

Kewajiban atau perintah dan larangan-larangan dalam norma-norma yang (oleh pembentuk undang-undang) dikaitkan dengan sanksi berupa hukum atau suatu penderitaan yang bersifat khusus, begitulah pendapat Dr W.L.G. Lemaire terhadap Hukum Pidana (*strafrecht*). Profesor Soedarto juga mendefinisikan *strafrecht* sebagai regulasi hukum yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang memenuhi kondisi atau syarat tertentu suatu pidana<sup>30</sup>. Sedangkan Profesor Moeljatno mengartikan *strafrecht* sebagai bagian dari integritas hukum yang berlaku di suatu negara, yang melahirkan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan<sup>31</sup>:

1. Tindakan-tindakan apa saja yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar apa yang dilarang oleh hukum (*criminal act*);
2. Kapan dan dalam hal-hal apa kepada pelaku yang melakukan pelanggaran itu bisa dibebankan pidana sebagaimana yang telah diancamkan (*criminal liability/criminal responsibility*); dan

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> <https://www.bbc.com/news/uk-55338745>. Diakses pada tanggal 30 Januari 2022 pukul 10:37 WITA.

<sup>26</sup> Vertommen, Tine, Jarl Kampen, Nicolette Schipper-van Veldhoven, Kristien Wouters, Kasia Uzieblo, and Filip Van Den Eede. "Profiling perpetrators of interpersonal violence against children in sport based on a victim survey." *Child abuse & neglect* 63 (2017): 172-182. Hlm 175-176.

<sup>27</sup> <https://theconversation.com/women-who-sexually-abuse-children-are-just-as-harmful-to-their-victims-as-male-abusers-80395>. Diakses pada tanggal 30 Januari 2022 pukul 10:34 WITA.

<sup>28</sup> Senjaya, Oci. *Penologi Dan Pemasarakatan Edisi Revisi 2020* (Yogyakarta, Deepublish, 2020), 21.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm 22.

<sup>30</sup> Azmi, Ahmad Zul. "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Laki-Laki Yang Menghamili Perempuan di Luar Ikatan Perkawinan." PhD diss., UII, (2016): 33-242. Hlm 34.

<sup>31</sup> Senjaya, *Op. Cit*, hlm 18.

3. Dengan cara seperti apa atau bagaimana penjatuhan pidana itu bisa dieksekusikan jika ada seseorang yang disangka telah melakukan pelanggaran (*criminal procedure*).

Ada juga pendapat dari Andi Zainal Abidin mengenai *strafrecht* yang mencakup<sup>32</sup>:

1. Perintah serta larangan yang jika terjadi pelanggaran atau pengabaian terhadapnya telah ada sanksi yang oleh Lembaga-lembaga negara yang berwenang ditetapkan terlebih dahulu; regulasi-regulasi yang harus dipatuhi dan dipedulikan setiap orang;
2. Ketentuan-ketentuan yang menentukan melalui cara apa dapat diadakan reaksi atau respon terhadap pelanggaran regulasi yang ada; dan
3. Patokan atau tolak ukur yang menetapkan ruang lingkup berlakunya peraturan itu di wilayah negara tertentu dan pada waktu tertentu.

Pada *strafrecht* terdapat Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana (*Strafbaarfeit*). Moeljatno merumuskan *Strafbaarfeit* sebagai suatu perbuatan yang dilarang (*prohibited*) oleh suatu regulasi hukum yang apabila dilanggar maka akan ada ancaman pidana tertentu<sup>33</sup>. *Strafbaarfeit* ialah perbuatan orang (*menselijke gedraging*) yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yang patut dipidana serta dilakukan dengan kesalahan, dan perbuatan ini dicetuskan di dalam hukum<sup>34</sup>, itulah pendapat Van Hamel mengenai *Strafbaarfeit*. Kemudian *Strafbaarfeit* dijelaskan sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman atau sanksi pidana<sup>35</sup> oleh Wirjono Prodjodikoro.

Dari keseluruhan rumusan para pakar diatas, dapat disimpulkan bahwa Pidana atau *straf* merupakan penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat atau kondisi-kondisi tertentu dan telah merugikan masyarakat. Hukum Pidana atau *strafrecht* ialah aturan-aturan hukum yang berisi larangan-larangan dan keharusan-keharusan untuk berbuat sesuatu, syarat-syarat atau kondisi-kondisi seseorang bisa dijatuhi pidana dan ketentuan-ketentuan mengenai pidana apa yang paling sesuai untuk diterapkan pada seseorang sebagai reaksi terhadap pelanggaran yang dilakukan, dan sanksi tersebut dijatuhkan guna menanggulangi kejahatan. Sedangkan Tindak Pidana ialah perbuatan melawan hukum yang pelakunya patut dijatuhi hukuman pidana. Perlu diketahui bahwa dalam ilmu *strafrecht*, terdapat dua macam unsur tindak pidana, yaitu<sup>36</sup>:

- a. Unsur yang berada di luar si pelaku tindak pidana yang dianggap ada kaitannya dengan keadaan atau kondisi dimana pelaku melakukan suatu tindakan (Objektif)<sup>37</sup>. Unsur ini mencakup tindakan atau perilaku manusia, dampak yang menjadi syarat atau kondisi mutlak dari perbuatan melanggar hukum, unsur melawan hukum, unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana, unsur yang memperberat pidana, dan unsur tambahan yang menentukan tindak pidana.
- b. Unsur yang berada di dalam diri pelaku, melekat pada diri si pelaku tindak pidana atau segala sesuatu yang muncul dari hatinya (Subjektif)<sup>38</sup>. Unsur ini

---

<sup>32</sup> Ali, Mahrus. "Dasar-dasar hukum pidana." (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), 4.

<sup>33</sup> Senjaya, Oci. *Penologi Dan Pemasyarakatan Edisi Revisi 2020* (Yogyakarta, Deepublish, 2020), 12.

<sup>34</sup> *Ibid*.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm 13.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm 14-17.

<sup>37</sup> Sulaeman, Eman. "Crime of Makar and Its Enforcement in Post-Reform Indonesia." *Walisongo Law Review (Walrev)* 1, no. 1 (2019): 49-84. Hlm 52.

<sup>38</sup> *Ibid*.



mencakup kesengajaan (*dolus*), kealpaan (*culpa*), niat (*voornemen*), maksud (*oogmerk*), dengan rencana terlebih dahulu, dan perasaan takut (*vreess*).

Dengan adanya kedua unsur tersebut dalam suatu perumusan tindak pidana, maka untuk dapat mengatakan seseorang adalah pelaku suatu perbuatan tindak pidana, perlu memenuhi unsur-unsur objektif dan subjektif suatu ketentuan undang-undang terlebih dahulu. Jika sudah diketahui seseorang merupakan pelaku suatu tindak pidana (*criminal act*), maka sejalan dengan apa yang telah ditentukan di dalam hukum pidana, pelaku tersebut harus dijatuhi atau dikenakan hukuman pidana (*criminal liability*) sebagaimana telah dirumuskan di dalam ketentuan-ketentuan hukum dan harus ditentukan bagaimana pidana tersebut dilaksanakan (*criminal procedure*). Tindakan Kebiri Kimia merupakan salah satu bentuk *criminal procedure* untuk dijatuhi kepada pelaku kejahatan yang memiliki *criminal liability* atas perbuatan jahat mereka sebagai predator kejahatan kekerasan seksual terhadap anak.

Pasal 1 angka 2 PP No. 70 Tahun 2020 mengatur apa yang dimaksud dengan Tindakan Kebiri Kimia, yaitu:

*“Tindakan Kebiri Kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi.”*

Kebiri kimia dapat dikatakan dilakukan dalam rangka memanipulasi kadar hormone seseorang untuk turun. Hormone yang dimanipulasi itu ialah hormone yang merangsang gairah seksual seseorang. Hal ini dilakukan supaya mereka yang melakukan kejahatan kekerasan seksual dengan akibat-akibat tertentu tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Kebiri Kimia ini pertama kali ditetapkan sebagai salah satu bentuk pidana di penegakan hukum Republik Indonesia melalui Pasal 81 Ayat (7) UU No. 17 Tahun 2016 yang merupakan wujud pengesahan dari perubahan kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Pasal tersebut menjelaskan bahwa penerapan kebiru kimia atau *chemical castration* di Indonesia diterapkan pada pelaku yang memenuhi kualifikasi yuridis antara lain yaitu:

- a. Seseorang yang sudah pernah menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 yang melarang setiap orang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau untuk melakukan persetubuhan dengan orang lain<sup>39</sup>;
- b. Menghasilkan beberapa korban atau lebih dari satu, menyebabkan luka berat, menyebabkan gangguan jiwa, menyebabkan penyakit menular, menyebabkan terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau menyebabkan sang korban hilang nyawa<sup>40</sup>.

Ketentuan Pasal 81 ayat (7) diatas selain merujuk kepada Pasal 81 ayat (4) dan (5), juga merujuk kepada Pasal 81 ayat (1) dan (2) yang mengatur bahwa:

*“(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15*

<sup>39</sup> Pasal 81 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2016.

<sup>40</sup> *Ibid*, Pasal 81 ayat (5).

(lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain."

Untuk dapat mengetahui tindakan kebiri kimia ini apakah ditujukan kepada pelaku laki-laki saja atau perempuan saja atau kepada keduanya, kita perlu menelaah Pasal 81 ayat (1) dan (2) dengan melihat unsur subjektif dan objektifnya. Dari bunyi pasal diatas, maka unsur-unsur tindak pidana yang terkandung yaitu:

1. Unsur Objektif:
  - a. Setiap orang;
  - b. Melakukan kekerasan atau ancaman;
  - c. Memaksa;
  - d. Melakukan tipu muslihat;
  - e. Serangkaian kebohongan; dan
  - f. Membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
2. Unsur Subjektif:
  - a. Dengan sengaja.

Frasa 'setiap orang' pada unsur objektif Pasal 81 ayat (1) dan (2) yang menjadi rujukan untuk Pasal 81 ayat (7) dalam mengatur pidana kebiri kimia, jika ditelaah kembali itu merupakan salah satu subjek Hukum Publik Pidana sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), apa yang dimaksud sebagai subjek tindak pidana adalah seorang manusia (*natuurlijk person, natural person*) sebagai oknum, baru kemudian ada badan hukum sebagai subjek hukum pidana publik juga<sup>41</sup>. Menurut KUHP, manusia-lah pelaku perbuatan pidana. Kemudian Zainal Abidin Farid menafsirkan aneka macam sebutan hukum untuk manusia dimana diantaranya yaitu barang siapa, setiap orang, seorang, mereka, dan warga negara<sup>42</sup>. Kemudian terdapat pula ketentuan Pasal 2 KUHP yang mengatur bahwa ketentuan pidana dalam regulasi hukum Indonesia diberlakukan terhadap setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia. Berdasarkan penguraian diatas bisa disimpulkan bahwa frasa 'setiap orang' dalam Pasal 81 ayat (1) dan (2) ditujukan kepada seluruh warga negara yang berada dalam daerah yurisdiksi Negara Republik Indonesia, baik warga negara berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan.

*Chemical castration* sebagai pidana bagi predator kejahatan kekerasan seksual anak dapat diberlakukan terhadap pelaku berjenis kelamin laki-laki **ataupun** perempuan yang dengan sengaja melaksanakan kekerasan, mengancam, memaksa, melakukan tipu daya, mengucapkan rentetan kebohongan dan membujuk anak untuk bersetubuh dengannya atau untuk bersetubuh dengan orang lain. *Chemical castration* hanya bisa diberlakukan terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual yang sudah dewasa. *Chemical castration* tidak bisa diberlakukan terhadap pelaku yang masih kanak-kanak<sup>43</sup>, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (8) UU No. 17 Tahun 2016.

<sup>41</sup> Prodjodikoro, Wirjono. "Asas-asas hukum pidana di Indonesia." (Bandung, Refika Aditama, 2015), 59.

<sup>42</sup> Prof. Gunadi, <https://mucglobal.com/id/news/2028/unsur-setiap-orang-dan-ultimatum-remedium-dalam-pidana-pajak>. Diakses pada tanggal 11 Oktober 2021 Pukul 14:41 WITA.

<sup>43</sup> Yang belum berusia 18 tahun serta yang masih berada di dalam kandungan (Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002).

PP No. 70 Tahun 2020 mengatur bahwa Tindakan kebiri kimia baru akan dilaksanakan setelah terpidana keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dimana mereka menjalani pidana pokok.<sup>44</sup> Pelaksanaan kebiri kimia ini berlangsung dengan rentang waktu dua tahun<sup>45</sup> serta dilaksanakan melalui tiga tahapan yaitu antara lain Penilaian Klinis, Kesimpulan, serta Pelaksanaan<sup>46</sup>. Untuk tahap Penilaian Klinis dan tahap Kesimpulan dilaksanakan selama terpidana ini menjalani hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Tahapan Penilaian Klinis yang dimaksud itu dilaksanakan oleh petugas-petugas dalam suatu tim yang berkompetensi di bidang medis dan psikiatri<sup>47</sup> dan tahapan pertama ini mencakup wawancara klinis dan psikiatri, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang<sup>48</sup>. Tata cara tahap Penilaian Klinis dalam pelaksanaan tindakan kebiri kimia menurut Pasal 7 ayat (3) PP No. 70 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

*“(3) Penilaian klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:*

- a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum menyampaikan pemberitahuan kepada jaksa;*
- b. pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum terpidana selesai menjalani pidana pokok;*
- c. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, jaksa menyampaikan pemberitahuan dan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk dilakukan penilaian klinis; dan*
- d. penilaian klinis dimulai paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c.”*

Kemudian ada tahap Kesimpulan yaitu hasil akhir penilaian klinis guna mengetahui layak atau tidak layaknya pelaku untuk dikenakan kebiri kimia<sup>49</sup>. Jika pada tahap kesimpulan, sang pelaku persetubuhan dinyatakan tidak layak maka tahap pelaksanaannya akan ditunda atau diundur sampai paling lama 6 bulan<sup>50</sup>, dan jika sudah lewat 6 bulan maka akan dilaksanakan penilaian klinis ulang serta kesimpulan ulang untuk memeriksa dan mengkonfirmasi sang pelaku sudah layak atau masih belum layak untuk dapat diterapkan kebiri kimia kepadanya<sup>51</sup>. Seumpama hasil dari penilaian klinis dan kesimpulan ulang adalah Pelaku masih juga belum layak maka jaksa akan menginformasikan hal ini secara tertulis dengan menyertakan hasil penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang pada pengadilan yang memutus perkara di tingkat pertama<sup>52</sup>. Tetapi bilamana pada tahap kesimpulan sang pelaku dinyatakan layak untuk dikenakan tindakan kebiri kimia, maka prosedur dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu tahap Pelaksanaan<sup>53</sup>. Pada tahap Pelaksanaan, kebiri kimia akan dilaksanakan oleh seorang dokter<sup>54</sup> di rumah sakit yang dimiliki oleh pemerintah atau rumah sakit daerah

---

<sup>44</sup> Pasal 9 huruf c PP No. 70 Tahun 2020.

<sup>45</sup> *Ibid*, Pasal 5.

<sup>46</sup> *Ibid*, Pasal 6.

<sup>47</sup> *Ibid*, Pasal 7 ayat (1).

<sup>48</sup> *Ibid*, Pasal 7 ayat (2).

<sup>49</sup> *Ibid*, Pasal 8 ayat (1).

<sup>50</sup> *Ibid*, Pasal 10 ayat (1).

<sup>51</sup> Pasal 10 ayat (2) PP No. 70 Tahun 2020.

<sup>52</sup> *Ibid*, Pasal 10 ayat (3).

<sup>53</sup> *Ibid*, Pasal 9 huruf a.

<sup>54</sup> *Ibid*, Pasal 9 huruf b.

yang ditunjuk<sup>55</sup>. Jaksa beserta para perwakilan dari Kementerian Hukum, Kementerian Sosial, serta Kementerian Kesehatan akan hadir pada proses pelaksanaan tindakan<sup>56</sup>. Kemudian pada Pasal 13 PP No. 70 Tahun 2020 diatur bahwa:

“(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur teknis penilaian klinis, kesimpulan, dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 huruf a, Pasal 9 huruf c, Pasal 9 huruf d, Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 10 ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan kepada jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan Pasal 7 ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.”

Ketetapan lebih lanjut mengenai tata cara tahapan-tahapan tindakan kebiru kimia yang menjadi tanggungjawab Kementerian Kesehatan melalui Peraturan Menteri Kesehatan sebagaimana telah disebutkan oleh Pasal 13 ayat (1) di atas sampai saat ini belum terdapat ketentuannya, tetapi saat ini Kementerian Kesehatan sedang dalam proses merancang Peraturan Menteri Kesehatan terkait Pelaksanaan Tindakan Kebiru Kimia<sup>57</sup>.

Walaupun begitu, pidana kebiru kimia telah divonisikan kepada predator kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia meskipun sampai sekarang belum terlaksana tindakannya<sup>58</sup>. Negara-negara asing lainnya juga banyak yang telah menerapkan *chemical castration* sebagai bentuk pidana dan betul-betul telah melaksanakan tindakan kebiru kimia terhadap para pelaku. Semenjak California memberlakukan undang-undang Kebiru untuk menangani pelaku kejahatan seksual, negara-negara di dunia mempertimbangkan untuk mengikutinya<sup>59</sup>. Beberapa negara yang telah mengimplementasikan pidana berupa kebiru kimia meliputi Korea Selatan, Denmark, Polandia, Swedia, Norwegia, Finlandia, Inggris, Amerika Serikat, Argentina, Jerman, Australia, Selandia Baru, Rusia, Moldova, dan Estonia. Sehingga sudah banyak literatur dunia yang menjelaskan bagaimana sebetulnya *medical procedure* kebiru kimia atau *chemical castration* ini dilaksanakan sebagai bentuk hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual.

### 3.2 Tindakan Kebiru Kimia Terhadap Perempuan

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam perkara kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yang pemerannya adalah laki-laki, *chemical castration* dilaksanakan dengan metode injeksi zat kimia berupa *antiandrogen* ke dalam tubuh laki-laki guna mengurangi tingkatan *hormone testosterone* yang dihasilkan oleh sel *lydig* di dalam testis laki-laki<sup>60</sup>. *Androgen* sendiri merupakan sekumpulan hormon, dan *testosterone* adalah hormon yang paling aktif serta berkuasa dan berpengaruh besar di

<sup>55</sup> *Ibid*, Pasal 9 huruf d.

<sup>56</sup> *Ibid*, Pasal 9 huruf e.

<sup>57</sup> Anita Permata Dewi, Andi Jauhary (Ed), <https://www.antaraneews.com/berita/2024880/rancangan-permenkes-soal-pelaksanaan-kebiru-kimia-diapresiasi-kpppa>. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2021 pukul 17:55 WITA.

<sup>58</sup> Dian Ansori, Rahmat Slamet Santoso, serta M. Aris bin Syukur.

<sup>59</sup> Goswami, Gajendra K. "Castration laws: Marching towards imperfect justice." *Medico-Legal Journal* 82, no. 2 (2014): 70-79. Hlm 70.

<sup>60</sup> Daming, Saharuddin. "Mengkaji Pidana Kebiru Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan Ham." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020): 22-29. Hlm 30.

dalam tubuh laki-laki<sup>61</sup>. Bila seorang laki-laki kekurangan *androgen testosterone*, ia dapat mengalami disfungsi ereksi serta penurunan libido sehingga gairah seksualnya menurun. Tetapi gairah seksual ini hanya untuk sementara waktu, jadi ketika pemberian cairan antiandrogen pada pria dihentikan maka hasrat atau gairah seksualnya akan kembali sama seperti sebelumnya.

Jika pada laki-laki hormon yang dominan adalah *testosterone*, maka pada perempuan hormon yang dominan adalah *estrogen* yang diproduksi di ovarium. Hormon *estrogen* pada perempuan ini sangat diperlukan atau fundamental untuk perkembangan dan pertumbuhan karakteristik seksual perempuan, juga untuk proses reproduksi perempuan. Dalam hal kebiri fisik atau kebiri teknik bedah pada perempuan itu dilakukan operasi pengangkatan tuba fallopi dan ovarium, tindakan pengangkatan ini disebut *oophorectomy*<sup>62</sup>. Pengebirian bedah pada Wanita adalah prosedur rumit yang memiliki tingkat komplikasi yang relatif tinggi selama operasi dan juga setelah prosedur, dimana Wanita akan membutuhkan 4-6 minggu untuk pulih sebelum dapat kembali beraktivitas normal, hal ini berbeda dengan prosedur kebiri bedah pada pria yang relatif lebih sederhana dan kebanyakan laki-laki biasanya tidak memerlukan waktu yang lama untuk pulih dan kembali beraktivitas normal seperti sebelumnya<sup>63</sup>.

Meskipun belum banyak literatur yang membahas secara eksplisit mengenai pelaksanaan *chemical castration* pada perempuan, tetapi beberapa literatur dunia terutama Amerika Serikat mengatakan bahwa untuk melaksanakannya dapat menggunakan injeksi *Depo-Provera* dimana injeksi tersebut adalah salah satu jenis obat bagi keluarga berencana<sup>64</sup>. *Depo-Provera* ini hanya memberikan pengaruh berupa penghambatan terhadap kesuburan perempuan dan bukan sebagai pengendali libido. Sejauh ini penyuntikkan *Depo-Provera* pada perempuan sebagai tindakan kebiri kimia memang membuat perempuan tidak subur, dan pengurangan residivisme akibat injeksi tersebut tidak ditemukan pada sebagian besar pelaku perempuan yang dijatuhi pidana kebiri kimia<sup>65</sup>. Beberapa pendapat lainnya ada yang mengatakan untuk menggunakan zat *Anaphrodisiac* yang dapat menekan libido pelaku dengan jenis kelamin perempuan<sup>66</sup>. Zat *Anaphrodisiac* memiliki fungsi yang berbanding terbalik dari zat *Aphrodisiac*, dimana *Aphrodisiac* berfungsi untuk meningkatkan libido. Sama seperti penerapan kebiri kimia terhadap laki-laki, bahwa jika injeksi cairan zat *antiandrogen* berhenti diberikan terhadap perempuan maka gairah seksual atau libido dan kesuburan perempuan pun akan kembali seperti semula lagi.

Selain *Depo-Provera* dan zat *Anaphrodisiac* terdapat pula beberapa zat kimia *antiandrogen* yang digunakan dalam kebiri kimia, yakni berupa *cyproterone acetate* (CPA), *medroxy-progesterone acetate* (MPA), dan *Benperidol*<sup>67</sup>. Menurut Dr. John Mcdonald, seorang professor *faculty of medicine psychiatry* di *University of Ottawa*, CPA memiliki

---

<sup>61</sup> Astuti, Yuniar Dwi. "Jenis Sanksi Pidana Kebiri Kimia Dan Penerapannya Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Ditinjau Dari Sistem Pidana di Indonesia." (2019): 40-62. Hlm 42-43.

<sup>62</sup> Oswald, Zachary Edmonds. "Off with His-Analyzing the Sex Disparity in Chemical Castration Sentences." *Mich. J. Gender & L.* 19 (2012): 471-503. Hlm 475.

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> Astuti, Yuniar Dwi. "Jenis Sanksi Pidana Kebiri Kimia Dan Penerapannya Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Ditinjau Dari Sistem Pidana di Indonesia." (2019): 40-62. Hlm 43.

<sup>65</sup> Oswald, Zachary Edmonds. "Off with His-Analyzing the Sex Disparity in Chemical Castration Sentences." *Mich. J. Gender & L.* 19 (2012): 471-503. Hlm 477.

<sup>66</sup> Astuti, *Op. Cit*, hlm 44.

<sup>67</sup> Goswami, Gajendra K. "Castration laws: Marching towards imperfect justice." *Medico-Legal Journal* 82, no. 2 (2014): 70-79. Hlm 73.

antiandrogen (menghambat hormone androgen), antigonadotropik (menghambat peningkatan hormone FSH dan LH sehingga produksi estrogen berkurang) dan progestinic serta ia bekerja pada reseptor androgen di seluruh tubuh, tetapi efek antigonadotropik penuh dari CPA hanya terlihat pada perempuan, karena pada laki-laki efek antiandrogen dan antigonadotropiknya menjadi seimbang. CPA secara umum telah digunakan oleh Eropa untuk melaksanakan kebiri kimia sementara MPA digunakan di Amerika Serikat<sup>68</sup>. Zat-zat *antiandrogen* selain *Depo-Provera* dan *Anaphrodisiac* mayoritas digunakan untuk penerapan kebiri kimia terhadap laki-laki. Dengan belum adanya penelitian yang signifikan tentang terapi MPA pada perempuan, kelayakannya sebagai agen penurun residivisme tidak dapat diasumsikan, terlebih lagi belum ada diusulkannya MPA alternatif yang khusus, masuk akal dan cocok untuk perempuan, hal ini disebabkan sebagian pemahaman ilmiah yang tidak memadai mengenai kompleksitas yang mendasari libido perempuan, dimana dorongan seks laki-laki cenderung lebih lugas dan didorong oleh *testosterone*, sedangkan dorongan seks perempuan tampaknya bergantung pada faktor-faktor yang saling berkaitan<sup>69</sup>.

#### 4. Kesimpulan

Perempuan ditemukan juga dapat menjadi pelaku atau berkontribusi di dalam kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, bahkan beberapa penelitian di dunia tidak dapat menemukan perbedaan signifikan antara pelaku perempuan atau laki-laki dalam melakukan kejahatan kekerasan seksual anak. Untuk mengatasi kejahatan tersebut, berbagai pemerintahan di dunia mulai memberlakukan sanksi pidana berupa kebiri kimia dengan tujuan untuk mengurangi residivisme dari para predator kekerasan seksual terhadap anak yang memiliki *criminal liability*. kemudian setelah mengkaji unsur-unsur objektif dan subjektif terhadap Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 yang merupakan ketentuan sanksi pidana terhadap siapapun yang melanggar ketentuan Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014, ternyata baik laki-laki maupun perempuan dapat dijatuhi pidana kebiri kimia apabila mereka telah terbukti melakukan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak berulang kali atau secara residivis, dilakukan tidak hanya pada satu anak saja, mengakibatkan beberapa dampak pada korban anak yaitu luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.

PP No. 70 Tahun 2020 yang dikeluarkan pemerintah telah menjelaskan tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, tetapi untuk ketetapan lebih lanjut prosedur teknis bagaimana kebiri kimia itu dilakukan terhadap orang sampai saat ini belum terdapat payung hukumnya. Sehingga sampai saat ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia masih dalam proses merancang Permenkes terkait pelaksanaan tindakan kebiri kimia. Pemahaman negara Indonesia mengenai pemberlakuan kebiri kimia masih berpatokkan terhadap prosedur kebiri kimia yang telah diberlakukan di negara-negara lain. Sudah banyak literatur yang menjelaskan bagaimana kebiri kimia dilaksanakan pada laki-laki, yaitu dengan injeksi zat kimia *antiandrogen*. Beda halnya dengan literatur mengenai pemberlakuan kebiri kimia terhadap perempuan yang masih sangat terbatas dan minim. Meskipun begitu, terdapat beberapa pendapat ahli yang menyatakan bahwa kebiri kimia terhadap perempuan dapat dilakukan melalui injeksi *Depo-Provera* yang menghambat kesuburan perempuan, Zat *Anaphrodisiac*, serta zat kimia antiandrogen

---

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> Vaillancourt, Samantha Pandick. "Chemical Castration: How a Medical Therapy Became Punishment and the Bioethical Imperative to Return to a Rehabilitative Model for Sex Offenders." PhD diss., Wake Forest University, (2012): 1-103. Hlm 74.

yakni *Cyproterone Acetate* (CPA). Tetapi kredibilitas ketiganya dalam menekan gairah seksual (libido) perempuan guna mengurangi residivisme belum dapat dipastikan dan tidak bisa pula diasumsikan.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku**

- Ali, Mahrus. "Dasar-dasar hukum pidana." (Jakarta, Sinar Grafika, 2012).
- Prodjodikoro, Wirjono. "Asas-asas hukum pidana di Indonesia." (Bandung, Refika Aditama, 2015).
- Senjaya, Oci. *Penologi Dan Pemasyarakan Edisi Revisi 2020*. (Yogyakarta, Deepublish, 2020).

#### **Jurnal Ilmiah**

- Adithya, Andreas, and Maharani Nurdin. "Penerapan Peraturan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 4 (2021): 643-59.
- Amrizal, Ichwani Siti Utami, and Feri Kurniawan. "Kontroversi Kebijakan Kriminal Pemerintah Tentang Praktek Sanksi Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 6, no. 2 (2020): 829-847.
- Appel, Jacob M. "Castration Anxiety." *Journal of bioethical inquiry* 9, no. 1 (2012): 85-91.
- Astuti, Yuniar Dwi. "Jenis Sanksi Pidana Kebiri Kimia Dan Penerapannya Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Ditinjau Dari Sistem Pemidanaan di Indonesia." (2019):1-62.
- Azmi, Ahmad Zul. "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Laki-Laki Yang Menghamili Perempuan di Luar Ikatan Perkawinan." PhD diss., UII, (2016): 33-242.
- Chism, Laura S. "The case for castration: A shot towards rehabilitation of sexual offenders." *Law & Psychol. Rev.* 37 (2013): 193-209.
- Daming, Saharuddin. "Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan Ham." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020): 22-29.
- Goswami, Gajendra K. "Castration laws: Marching towards imperfect justice." *Medico-Legal Journal* 82, no. 2 (2014): 70-79.
- Hamby, Sherry, David Finkelhor, and Heather A. Turner. "Perpetrator and Victim Gender Patterns for 21 Forms of Youth Victimization in the National Survey of Children's Exposure to Violence." *Violence and Victims* 28, no. 6 (2013): 915-939.
- Ligiero, Daniela, C. Hart, E. Fulu, Alexandra Thomas, and Lorraine Radford. "What Works to Prevent Sexual Violence Against Children." (2019): 3-48.
- McLeod, David A., and Morgan L. Craft. "Female Sexual offenders in child sexual abuse cases: national trends associated with child protective services system entry, exit, utilization, and socioeconomics." *Journal of Public Child Welfare* 9, no. 4 (2015): 399-416.
- Monica, Made Sugi Hartono, and Ni Putu Rai Yuliantini. "Sanksi Kebiri Kimia Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan Dan Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (2021): 564-575.
- Muhdlor, Ahmad Zuhdi. "Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, no. 2 (2012): 189-206.
- Oswald, Zachary Edmonds. "Off with His-Analyzing the Sex Disparity in Chemical Castration Sentences." *Mich. J. Gender & L.* 19 (2012): 471-503.

- Sulaeman, Eman. "Crime of Makar and Its Enforcement in Post-Reform Indonesia." *Walisongo Law Review (Walrev)* 1, no. 1 (2019): 49-84.
- Vaillancourt, Samantha Pandick. "Chemical Castration: How a Medical Therapy Became Punishment and the Bioethical Imperative to Return to a Rehabilitative Model for Sex Offenders." PhD diss., Wake Forest University, (2012): 1-103.
- Vertommen, Tine, Jarl Kampen, Nicolette Schipper-van Veldhoven, Kristien Wouters, Kasia Uzieblo, and Filip Van Den Eede. "Profiling perpetrators of interpersonal violence against children in sport based on a victim survey." *Child abuse & neglect* 63 (2017): 172-182.
- Windari, Rusmilawati, and Azmi Syahputra. "Menakar Aspek Kemanfaatan dan Keadilan Pada Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak di Indonesia." *Soumatara Law Review* 3, no. 2 (2020): 247-264.
- Ybarra ML, Mitchell KJ. Prevalence Rates of Male and Female Sexual Violence Perpetrators in a National Sample of Adolescents. *JAMA Pediatr* 167, no. 12 (2013): 1125-1134.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang - Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang - Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang - Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindak Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

### **Website**

- Anita Permata Dewi, Andi Jauhary (Ed), <https://www.antaraneews.com/berita/2024880/rancangan-permenkes-soal-pelaksanaan-kebiri-kimia-diapresiasi-kpppa>.  
[bbc.com/indonesia/majalah-49473807](https://bbc.com/indonesia/majalah-49473807).
- Daniel Andreand Damanik, [Jabar.tribunnews.com/2018/09/06/Wanita-pemeran-dalam-video-asusila-dengan-anak-anak-divonis-6-bulan-rehabilitasi](https://www.tribunnews.com/2018/09/06/Wanita-pemeran-dalam-video-asusila-dengan-anak-anak-divonis-6-bulan-rehabilitasi).  
<https://www.bbc.com/news/uk-55338745>.
- <https://theconversation.com/women-who-sexually-abuse-children-are-just-as-harmful-to-their-victims-as-male-abusers-80395>.
- Prof. Gunadi, <https://mucglobal.com/id/news/2028/unsur-setiap-orang-dan-ultimatum-remedium-dalam-pidana-pajak>.